



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No.916/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

SANI AULIA OCTAVIA

Tempat, Tanggal lahir : Pandeglang, 11 Agustus 1982,
Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan :
Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus
Rumah Tangga, yang beralamat di Jl. Walang Timur No.
37, RT 009 RW 012, Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta
Utara.....selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 November 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 12 November 2019 dengan Nomor 916/Pdt.P/2019/ PN Jkt.Utr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan Surat Keterangan Pengganti KTP-E nomor NIK: 3601205410940001 atas nama **SANI AULIA OCTAVIA**;
2. Bahwa Pemohon adalah Anggota Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3172032207190035 atas nama **SANI AULIA OCTAVIA**;
3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan SUHANDA di Pandeglang Pada tanggal 09 Agustus 2013 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 3601-LU-27012013-0031;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak :
 - **AULIA IZZATUNNISA**, Perempuan, lahir di Pandeglang, 09 Agustus 2013;
 - **EARLYTA ARSYIFA SALSABILA**, Perempuan, lahir di Jakarta, 23 Februari 2017;
5. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan
Halaman 1 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 3601-LU-27092013-0031, tertulis **AULIA IZZATUNNISA**, anak ke satu perempuan dari ayah **SUHANDA** dan ibu **SANI AULIA OCTAVIA**;

6. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut, anak Pemohon telah memiliki Nomor Induk Kependudukan dengan Nomor : **3601204908130002**;

7. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Pemohon tertulis Nomor Induk Kependudukan anak Pemohon **AULIA IZZATUNNISA : 3601204908130005**;

8. Bahwa telah terjadi kesalahan dalam penulisan Nomor Induk Kependudukan anak Pemohon dan nama ayah anak Pemohon didalam Kartu Keluarga Pemohon, yang seharusnya **AULIA IZZATUNNISA**, NIK : **3601204908130002** anak dari ayah **SUHANDA** dan ibu **SANI AULIA OCTAVIA**, namun tertulis **AULIA IZZATUNNISA**, NIK : **3601204908130005** anak dari ayah **SANGSANG** dan ibu **SANI AULIA OCTAVIA**;

9. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Nomor Induk Kependudukan (NIK) anak Pemohon dan nama ayah anak Pemohon didalam Kartu Keluarga Pemohon, yang semula **AULIA IZZATUNNISA**, NIK : **3601204908130005** anak dari ayah **SANGSANG** dan ibu **SANI AULIA OCTAVIA**, diperbaiki menjadi **AULIA IZZATUNNISA**, NIK : **3601204908130002** anak dari ayah **SUHANDA** dan ibu **SANI AULIA OCTAVIA** disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

10. Bahwa perbaikan tersebut bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon memperbaiki Nomor Induk Kependudukan (NIK) anak Pemohon dan nama ayah anak Pemohon didalam Kartu Keluarga Pemohon, yang semula **AULIA IZZATUNNISA**, NIK : **3601204908130005** anak dari ayah **SANGSANG** dan ibu **SANI AULIA OCTAVIA**, diperbaiki menjadi **AULIA IZZATUNNISA**, NIK : **3601204908130002** anak dari ayah **SUHANDA** dan ibu **SANI AULIA OCTAVIA** disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut

Halaman 2 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan di persidangan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 0158/3172031002/11/2019 atas nama SANI AULIA OCTAVIA NIK: 3601205410940001, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tugu Utara, Jakarta Utara, tanggal 11 November 2019, yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas Nama SUHANDA NIK: 3172031603790004, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tugu Utara, Jakarta Utara, tanggal 11 Desember 2013 2019, yang diberi tanda P-2
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3172032207190035 atas nama kepala keluarga SUHANDA, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tugu, Jakarta Utara, tanggal 6 September 2019 yang diberi tanda P-3;
4. Foto copy kutipan Akta Nikah Nomor 454/126/VI/98 atas nama SUHADA dan SANI AULIA OCTAVIA, tertanggal 23 Agustus 2012, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor: 3601-LU-27092013-0031 atas nama AULIA IZZA TUNNISA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pandeglang, tertanggal 7 Oktober 2013, yang diberi tanda P-5;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri I Banjar Pandeglang atas nama SANI AULIA OCTAVIA, yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri I Banjar, Pandeglang tanggal 1 November 2019, yang diberi tanda P-5;
7. Fotocopy Surat Pengantar Nomor.0244/009/012/TU/2019 yang dikeluarkan oleh Ketua RT 009/012 Kelurahan Tugu Utara. Tertanggal 8 November 2019;

Menimbang, bahwa fotocopy alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini selanjutnya ditunjuk pada hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Halaman 3 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya 12 November 2019 No.916/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr. pada pokoknya memohon untuk memperbaiki Nomor Induk Kependudukan (NIK) anak Pemohon dan nama ayah anak Pemohon didalam Kartu Keluarga Pemohon, yang semula **AULIA IZZATUNNISA**, NIK : **3601204908130005** anak dari ayah **SANGSANG** dan ibu **SANI AULIA OCTAVIA**, diperbaiki menjadi **AULIA IZZATUNNISA**, NIK : **3601204908130002** anak dari ayah **SUHANDA** dan ibu **SANI AULIA OCTAVIA** disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Walang Timur No.37 Rt.009/012 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja , Jakarta Utara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor Keluarga Nomor 3172032207190035 atas nama kepala keluarga SUHANDA, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tugu, Jakarta Utara, tanggal 6 September 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Akta Kelahiran Akta Kelahiran Nomor: 3601-LU-27092013-0031 atas nama AULIA IZZA TUNNISA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pandeglang, tertanggal 7 Oktober 2013 nama Ayah anak pemohon tertulis **SUHANDA** dan ibu anak Pemohon tertulis **SANI AULIA OCTAVIA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Akta Kelahiran berupa Kartu Keluarga Nomor Keluarga Nomor 3172032207190035 atas nama kepala keluarga SUHANDA, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tugu, Jakarta Utara, tanggal 6 September 2019 Pemohon ingin memperbaiki Nomor Induk Kependudukan (NIK) anak Pemohon dan nama ayah anak Pemohon didalam Kartu Keluarga Pemohon, yang semula **AULIA IZZATUNNISA**, NIK : **3601204908130005** anak dari ayah **SANGSANG** dan ibu **SANI AULIA OCTAVIA**, diperbaiki menjadi **AULIA IZZATUNNISA**, NIK : **3601204908130002** anak dari ayah **SUHANDA** dan ibu **SANI AULIA OCTAVIA** yang di sesuaikan dengan P-5 berupa Akta Kelahiran Akta Kelahiran Nomor: 3601-LU-27092013-0031 atas nama AULIA IZZA TUNNISA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pandeglang, tertanggal 7 Oktober 2013 nama Ayah anak pemohon tertulis **SUHANDA** dan ibu anak Pemohon tertulis **SANI AULIA OCTAVIA**, oleh karena itu permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum;

Halaman 4 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki Nomor Induk Kependudukan (NIK) anak Pemohon dan nama ayah anak Pemohon didalam Kartu Keluarga disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tidak bertentangan dengan adat istiadat, serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) anak Pemohon dan nama ayah anak Pemohon didalam Kartu Keluarga tersebut bukan untuk menghindari kejaran hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini atas kehendak Pemohon maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nomor Induk Kependudukan (NIK) anak Pemohon dan nama ayah anak Pemohon didalam Kartu Keluarga Pemohon, yang semula **AULIA IZZATUNNISA**, NIK : **3601204908130005** anak dari ayah **SANGSANG** dan ibu **SANI AULIA OCTAVIA**, diperbaiki menjadi **AULIA IZZATUNNISA**, NIK : **3601204908130002** anak dari ayah **SUHANDA** dan ibu **SANI AULIA OCTAVIA** disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp.262.000 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Selasa**, tanggal **19 November 2019** oleh **Indri Murtini, S.H., MH.** selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu **Anita Purwita Sari, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 5 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anita Purwita Sari, S.H., M.H.

Indri Murtini, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

-	PNBP	: Rp	30.000,00
-	ATK	: Rp	75.000,00
-	Biaya Panggilan	: Rp	125.000,00
-	PNBP Panggilan Pemohon	: Rp	10.000,00
-	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Biaya Materai	: Rp	12.000,00

Jumlah : Rp.262.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)